

WALI KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR: 970 /Kep. 227-Bapenda/2021

TENTANG

TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KOTA TASIKMALAYA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Tasikmalaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Tasikmalaya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti tentang 2008 Nomor 2 Tahun Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undangundang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pernbentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 - 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2013 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);
- Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 55);
- Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 101 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmlaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 101);

Memperhatikan

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KOTA TASIKMALAYA.

KESATU

: Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Tasikmalaya, dengan susunan keanggotaan, susunan kesekretariatan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: TP2DD Kota Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam

diktum KESATU mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. mendorong implementasi ETPD, guna mendukung transparansi, tata kelola dan pengintegrasian dalam sistem keuangan pemerintah daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah; dan
- b. mendukung transaksi pembayaran digital masyarakat, guna mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi, dan keuangan digital daerah.

KETIGA

- : TP2DD Kota Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah, baik yang dilaksanakan secara tunai maupun non tunai;
 - b. melakukan analisa dan identifikasi hambatan/ permasalahan strategis terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), yang dilihat dari aspek informasi dan data, inovasi dan teknologi, infrastruktur, serta ketentuan;
 - c. menyusun arah kebijakan implementasi ETPD, antara lain:
 - 1. roadmap;
 - 2. tahapan dan rencana aksi implementasi ETPD;
 - 3. proses bisnis dalam rangka pelaksanaan ETPD;
 - 4. model bisnis dalam rangka percepatan; dan
 - 5. perluasan ETPD.
 - d. memonitor dan mengevaluasi implementasi ETPD, serta menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada pihak/otoritas terkait untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi;
 - e. melaksanakan sosialisasi dan edukasi terkait ETPD;
 - f. melakukan koordinasi dengan instansi/ pihak terkait mengenai implementasi ETPD; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan kepada Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktuwaktu jika diperlukan.

KEEMPAT

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas TP2DD Kota Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dibentuk sekretariat yang berkedudukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya, yang susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KELIMA

- : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menghimpun, mengelola dan mempersiapkan bahanbahan dalam rangka penyusunan program kerja serta pelaporan pelaksanaan kegiatan TP2DD Kota Tasikmalaya;
 - b. mempersiapkan penyelenggaraan pertemuan/rapat TP2DD Kota Tasikmalaya;
 - c. membuat notulen rapat dan menyusun konsep

perumusan hasil pembahasan;

- d. mendokumentasikan hasil kegiatan TP2DD Kota Tasikmalaya baik yang bersifat administratif maupun visual; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan ketua TP2DD Kota Tasikmalaya.

KEENAM

: Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 16 April 2021

PIL WALL KOTA TASIKMALAYA WAKIL WALI KOTA,

MUHAMMAD YUSUF

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR: 970/Kep.227- Bapenda/2021 TENTANG PERLUASAN TIM PERCEPATAN DAN DAERAH **KOTA** DIGITALISASI TASIKMALAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN

Ketua I.

: Plt. Wali Kota Tasikmalaya

II. Wakil Ketua

: Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kota Tasikmalaya

III. Ketua Pelaksana Harian: Sekretaris Daerah

IV. Sekretaris

: Kepala Badan Pendapatan Daerah

V. Anggota

: 1. Inspektur Daerah Kota Tasikmalaya

- 2. Kepala Dinas Pendidikan
- 3. Kepala Dinas Kesehatan
- 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- Perumahan Kawasan dan 5. Kepala Dinas Permukiman
- 6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
- 7. Kepala Dinas Perhubungan
- 8. Kepala Dinas Sosial
- 9. Kepala Dinas Tenaga Kerja
- 10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
- Olahraga, Dinas Kepemudaan, 11. Kepala Kebudayaan, dan Fariwisata
- 12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- 14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- 15. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Daerah
- 16. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- 17. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 18. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
- 19. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
- 20. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
- Perwakilan Bank Indonesia Kepala 21. Deputi Kota Tasikmalaya

- 22. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya
- 23. Pimpinan Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Tasikmalaya
- 24. Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki Provinsi Jawa Barat
- 25. Kepala Pertanahan Kota Tasikmalaya

Plt. WALL KOTA TASIKMALAYA WAKIL WALI KOTA,

H MUHAMMAD YUSUF

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR :70 /Kep.227 Bapenda/2021
TENTANG
TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
DIGITALISASI DAERAH
KOTA TASIKMALAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

Ketua Sekretariat

: Kepala Badan Pendapatan Daerah

Wakil Sekretariat

: Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Sistem Informasi

Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah

Anggota

: 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

3. Kepala Bagian Perekonomian dan sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah

4. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah

5. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kota Tasikmalaya

6. Pimpinan Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Tasikmalaya

on outling i

PIt. WALI KOTA TASIKMALAYA WAKIL WALI KOTA,

MUHAMMAD YUSUF

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR:970 / Kep. 227-Bapenda / 2021
TENTANG
TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
DIGITALISASI DAERAH
KOTA TASIKMALAYA

URAIAN TUGAS

I. Ketua

- : 1. menetapkan arah kebijakan implementasi ETPD;
 - menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada otoritas/pihak terkait untuk mengatasi permasalahan/ hambatan dalam implementasi ETPD; dan
 - 3. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas TP2DD kepada Satgas P2DD.
- II. Wakil Ketua
- : 1. membantu pelaksanaan tugas Ketua; dan
 - 2. memberikan masukan terkait dengan sistem pembayaran dalam rangka perumusan arah kebijakan implementasi ETPD.
- III. Ketua Pelaksana Harian : 1. Merencanakan
- Merencanakan dan mengatur pelaksanaan program dan kegiatan sejalan dengan arah kebijakan implementasi ETPD yang telah ditetapkan Ketua;
 - 2. Menganalisis dan mengidentifikasi hambatan/ permasalahan/ isu strategis terkait ETPD, yang dilihat dari aspek informasi/ data, inovasi/ teknologi, infrastruktur serta ketentuan;
 - 3. Melakukan monitoring, evaluasi kinerja TP2DD Kota Tasikmalaya;
 - Melaporkan perkembangan implementasi serta hasil analisis dan identifikasi hambatan/ permasalahan/ isu strategis terkait ETPD kepada Ketua;
 - Memberikan masukan kepada Ketua dalam rangka perumusan arah kebijakan implementasi ETPD dan penyampaian rekomendasi kebijakan kepada pihak/ otoritas terkait;
 - Melakukan koordinasi dengan instansi/ pihak terkait mengenai implementasi ETPD;
 - Memberikan usulan solusi kepada instansi/ pihak terkait dalam rangka mengatasi hambatan/ permasalahan yang terjadi dalam implementasi ETPD;
 - 8. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan ETPD;
 - 9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas TP2DD Kota Tasikmalaya, serta hasil pemantauan dan monitoring atas pelaksanaan ETPD.

IV. Sekretaris

V. Anggota

- : 1. Mengadministrasikan seluruh program dan kegiatan TP2DD Kota Tasikmalaya;
 - Mengumpulkan data/ informasi terkait perkembangan pendapatan daerah dan implementasi ETPD;
 - Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Satgas P2DD terkait pelaksanaan tugas TP2DD;
 - Menyiapkan laporan perkembangan implementasi ETPD dan hasil pelaksanaan tugas TP2DD Kota Tasikmalaya.
- : 1. Menyediakan data/ informasi terkait perkembangan pendapatan daerah dan implementasi ETPD sesuai tugas dar fungsi;
 - Membuat rumusan isu strategis dan rekomendasi kebijakan terkait implementasi ETPD pada khususnya serta digitalisasi ekonomi dan keungan pada umumnya.

PIt. WALI KOTA TASIKMALAYA

WAKIL WALL KOTA,

MUHAMMAD YUSUF